

No : D / Kw.21 / MA / 19 /2010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 350 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam Terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Nama | : MAS Nahdatul Ulum 2 |
| 2. Alamat | : Bontoparang |
| Desa / Kelurahan | : Tolo Selatan |
| Kecamatan | : Kelara |
| Kabupaten | : Jeneponto |
| Propinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. NSM | : 131 2 73 04 0046 |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Al-Asy'ariyah |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 19 Agustus 2010



Bahri Mappiasse, M.Ag
19501112 197602 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 350 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca** : Usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto Nomor: Kd.21.13/PP.00.5/383/2010, tanggal 17 Juni 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan **MAS Nahdatul Ulum 2 Kabupaten Jeneponto**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 19 Agustus 2010



Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag.
NIP. 19501112 197602 1 002

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jenepono;
3. Yayasan Al-Asy'ariyah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 350 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Nahdatul Ulum 2 Bontoparang Desa Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada Tahun 2008	131 2 73 04 0046	D/Kw.21/MA/ 19 /2010

Makassar, 19 Agustus 2010



H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 19501112 197602 1 002